



P U T U S A N

Nomor 189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara:

BASIRAN, bertempat tinggal di Sumber Sari, Desa Suka Dame,
Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR
CABANG KOTA PINANG;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kabupaten Batu Bara Nomor 236/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2014 tanggal 8
Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha yang melakukan lelang eksekusi atas Hak
Tanggungan Jaminan Kredit Konsumen tersebut bertentangan dengan:
 - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor
4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan
menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur
Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06.2013);
 - 2) Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang Undang Hak
Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada
kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut".
Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum
ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan
mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku
terhadap eksekusi hak tanggungan;
 - 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;

- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Yang Menyebutkan Jenis, Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan peraturan Menteri Keuangan RI (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan. Apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

4. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi atas hak tanggungan/jaminan hutang Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:
 - Sebidang tanah berikut tanaman yang berdiri diatasnya seluas 10.300 m² yang terletak di Dusun Sumber Sari Barat, Desa Suka Dame, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan d/h Labuhan Batu Sertifikat Hak Milik Nomor 919 tanggal 30 Desember 2008 an. Basiran;
 - Sebidang tanah berikut tanaman yang berdiri diatasnya seluas 786 m² yang terletak di Dusun Sumber Sari Barat, Desa Suka Dame, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan d/h Labuhan Batu Sertifikat Hak Milik Nomor 921 tanggal 30 Desember 2008 an. Sulismawati;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut tanaman yang berdiri diatasnya seluas 18.797 m² yang terletak di Dusun Sumber Sari Barat, Desa Suka Dame, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan d/h Labuhan Batu sertifikat hak milik Nomor 1078 tanggal 30 Desember 2008 an. Basiran;
- 5. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus denda, finalti, bunga berjalan maupun lainnya;
- 6. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada poin 5 di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak pertimbangan dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 236/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2014 tanggal 8 Oktober 2015;
2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan, dan mempunyai Kantor Cabang BRI Kota Pinang di bawah supervisi Kantor Wilayah BRI Medan;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, Pemohon Keberatan akan menjelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah mengetahui atau menerima sama sekali perihal adanya Surat Pemanggilan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara dalam perkara yang dilaporkan oleh Termohon Keberatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara baik pemanggilan mediasi, konsiliasi bahkan Arbitrase;
5. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, untuk menyelesaikan permasalahan/peselisihan dengan Termohon Keberatan baik secara Mediasi, Konsiliasi, bahkan Arbitrase;
6. Bahwa perlu Pemohon Keberatan dijelaskan bahwa Sdr. Basiran (Termohon Keberatan) dan Sdri. Sulismawati selaku istri ybs, adalah

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur pada Pemohon Keberatan yang telah menikmati fasilitas kredit sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 30 tanggal 11 Agustus 2010 yang dibuat oleh Setiawati Sarjana Hukum Notaris di Rantau Prapat;
- Persetujuan perpanjangan dan tambahan (suplesi) Kredit Modal Kerja sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga plafond Kredit Modal Kerja menjadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, sesuai Akta Persetujuan perpanjangan dan tambahan (Suplesi) kredit Nomor 109 tanggal 16 Agustus 2011 yang dibuat oleh Setiawati Sarjana Hukum Notaris di Rantau Prapat;

7. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan beberapa agunan berupa sebagai berikut:

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 921 seluas 786 m² yang terletak di Desa Suka Dame, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan d/h Labuhan Batu an. Sulismawati;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 919 seluas 10.300 m² yang terletak di Desa Suka Dame, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan d/h Labuhan Batu an. Basiran;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1078 seluas 18.797 m² yang terletak di Desa Suka Dame, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan d/h Labuhan Batu an. Basiran;

Ketiga agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2596/2010 tanggal 16 Desember 2010 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 441/2010 tanggal 3 September yang dibuat oleh Setiawati, S.H., PPAT di Kabupaten Labuhan Batu;

8. Bahwa selanjutnya fasilitas kredit atas nama Termohon Keberatan dan Isterinya Sdri. Sulismawati tersebut di atas macet;

9. Bahwa Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan atas agunan tersebut di atas telah dijamin haknya berdasar Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan selanjutnya disebut Undang Undang Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan:

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Dengan demikian guna memenuhi hak atas pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan berdasar Pasal 6 tersebut di atas telah mengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kisaran. Lelang tersebut merupakan “Parate Eksekusi” yang telah sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan;

10. Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06. Tahun 2013, Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatan yaitu melalui:

- Surat peringatan I Nomor B.1026/KC-II/ADK/07/2012 tanggal 3 Juli 2012;
- Surat Peringatan II Nomor B.1403/KC-II/ADK/08/2012 tanggal 16 Agustus 2012;
- Surat Peringatan III Nomor B.1473/KC-II/ADK/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012;

yang mana dalam setiap Surat Peringatan tersebut, Pemohon Keberatan menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan, dan secara tegas menyatakan bahwa Termohon Keberatan agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan Termohon Keberatan tidak mengikuti dan memenuhi atas apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas, dan untuk selanjutnya apabila Termohon Keberatan tidak melunasi maka Pemohon Keberatan akan melakukan langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum dalam hal ini Parate Eksekusi sebagaimana di atur dalam ketentuan tersebut di atas;

11. Bahwa berhubung segala upaya penyelesaian/penagihan tunggakan kredit macet tersebut telah dilakukan namun tidak mendapat perhatian dan penyelesaian dari Termohon Keberatan, maka melalui surat Nomor B.3470.KC-II/ADK/11/2014 tanggal 24 November 2014 perihal permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran; Atas permohonan tersebut, selanjutnya KPKNL melalui surat S-1303/WKN



02/KNL.03/2014 bulan November 2014, menetapkan Hari dan Tanggal Lelang, yaitu: hari Selasa tanggal 23 Desember 2014, serta menyampaikan juga ketentuan (persyaratan) mengenai lelang kepada Pemohon Keberatan untuk dipenuhi;

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Pemohon Keberatan:

- a. Membuat Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengumuman Tempel/Selebaran Nomor 3513/KC-II/ADK/11/2014 tanggal 24 November 2014;
 - b. Memberitahukan rencana Lelang Eksekusi kepada Debitur melalui surat Nomor B.3480/KC-II/ADK/11/2014 tanggal 24 November 2014;
 - c. Membuat Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan melalui surat kabar harian waspada pada tanggal 18 Desember 2014;
12. Bahwa berdasar pada Risalah Lelang Nomor 266/2014 tanggal 23 Desember 2014, agunan kredit Termohon Keberatan berupa SHM 919 laku terjual oleh Sdr. Erwin Barus. Sebagai pemenang lelang ybs telah memenuhi segala administrasi kepada KPKNL Kisaran sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga selaku pemenang lelang ybs wajib dilindungi secara hukum. Sedangkan untuk SHM Nomor 912 dan SHM Nomor 1078 tidak laku terjual;
13. Bahwa Pemohon Keberatan kembali melaksanakan Lelang terkait agunan dari Basiran tersebut sesuai surat Nomor B.2288.KC-II/ADK/8/2015 tanggal 7 Agustus 2015 perihal permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran;
- Atas permohonan tersebut, selanjutnya KPKNL melalui surat S-579/WKN 02/KNL.03/2015 bulan Agustus 2015, menetapkan hari dan tanggal lelang, yaitu: hari Kamis tanggal 17 September 2015, serta menyampaikan juga ketentuan (persyaratan) mengenai lelang kepada Pemohon Keberatan untuk dipenuhi;
- Selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Pemohon Keberatan:
- a. Membuat Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengumuman Tempel/Selebaran Nomor 2414/KC-II/ADK/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015;
 - b. Memberitahukan rencana Lelang Eksekusi kepada Debitur melalui surat Nomor B.2286/KC-II/ADK/8/2014 tanggal 7 Agustus 2015;
 - c. Membuat Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan melalui surat kabar harian waspada pada tanggal 3 September 2015;
14. Bahwa dalam lelang tersebut berdasarkan Risalah Lelang Nomor 282/2015



tanggal 17 September 2015, agunan kredit Termohon Keberatan berupa SHM 1078 laku terjual oleh Sdr. Erwin Barus. Sebagai pemenang lelang ybs telah memenuhi segala administrasi kepada KPKNL Kisaran sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga selaku pemenang lelang ybs wajib dilindungi secara hukum. Sedangkan untuk SHM Nomor 912 tidak laku terjual;

15. Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis BPSK dengan cemat meneliti sengketa *a quo*, maka Majelis berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 huruf e dan begitu pula Pelaku Usaha tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif sehingga Majelis mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini karena konsumen telah memilih persidangan arbitrase tanggal 6 Januari 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi Pasal 7 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif sedangkan konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan surat perjanjian kredit, perjanjian pembiayaan konsumen, polis asuransi, pemberian hak tanggungan maupun yang lainnya yang berbentuk salinan fotocopy saja yang bertentangan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan perjanjian tersebut sangat diperlukan konsumen untuk menentukan berapa besar denda yang ditentukan seperti seberapa besar biaya denda tunggakan dan semuanya hanya pelaku usaha yang mengetahuinya walaupun telah diminta konsumen;

16. Bahwa Pemohon Keberatan jelaskan kembali bahwa Pemohon Keberatan sama sekali tidak mengetahui dan/atau bahkan menerima surat resmi Pemanggilan terkait perkara penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Basiran dari BPSK Batu Bara. Pemohon Keberatan baru mengetahui akan adanya Persidangan Arbitrase antara Pihak BRI selaku Pelaku Usaha dengan Konsumen atas nama Basiran setelah dikirimkan Dokumen Putusan hasil Persidangan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 236/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2014 tanggal 8 Oktober 2015 yang diterima Pemohon Keberatan yang jelas-jelas telah berjalan hingga akhirnya menghasilkan suatu Putusan tanpa sepengetahuan dari Pemohon Keberatan;

17. Bahwa dapat Pemohon Keberatan jelaskan berdasarkan Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK, disebutkan bahwa BPSK merupakan suatu Badan yang dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase;

Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak, di mana alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan Para Pihak;

Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga putusan BPSK Nomor 236/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2014 tanggal 8 Oktober 2015 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Basiran tersebut di BPSK hingga menghasilkan Putusan dilakukan tanpa persetujuan dan bahkan tanpa sepengetahuan dari Pemohon Keberatan;

18. Bahwa sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Di dalam Pasal 4 s/d Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang Undang Perlindungan Konsumen, jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan undang-undang tersebut;

Dengan demikian, kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai undang-undang bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukan

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk ke dalam ranah keperdataan;

Namun, apabila perkara *a quo* diperiksa dan ditelaah dari sisi hukum dengan benar, akan nampak bahwa Majelis BPSK telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yaitu Pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak masuk ke dalam ranah sengketa konsumen. sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/2001, yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut Perjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidak penuhi perjanjian, maka disebut *wanprestasi*. Sehingga, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Nomor 378 K /Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013;
- Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;
- Nomor 59/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN Tsm;

Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada Perjanjian Kredit antara kreditur dan debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas maupun perubahannya diatur pada intinya bahwa telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Rantauprapat, sehingga berdasar pada Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Sebagai warga negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhi undang-undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK Batu Bara. Para pihak telah sepakat sejak Perjanjian kredit ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Rantauprapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Batu bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedur beracara sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa putusan yang diberikan BPSK Batu Bara dengan Nomor 236/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2014 tanggal 8 Oktober 2015 tersebut jelas bertentangan dengan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena:

1. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa;
2. Tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatani untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa;

Kecacatan Putusan BPSK tersebut, juga sangat terlihat jelas dari putusan BPSK yaitu tertulis tahun 2014 namun dalam materi putusannya baik dalam tentang arbitrase, tentang duduk perkara maupun tentang pertimbangan hukum, bagaimana mungkin suatu putusan dikeluarkan pada tahun 2014 namun agenda persidangan baru berjalan tahun 2015, bahkan Pemohon Keberatan baru memperoleh Putusan BPSK Batubara tersebut sesuai register surat masuk yaitu tanggal 12 Oktober 2015, sehingga sangat terlihat jelas kecacatan secara administrasi dan ketidakkonsistenan dalam pembuatan tersebut ataupun memang disengaja dengan itikad tidak baik dalam pembuatan putusan BPSK Nomor 236/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2014 oleh pihak-pihak terkait;

Dengan demikian pemeriksaan sengketa dan bahkan putusan BPSK Batu Bara tersebut, telah keliru dan penuh kecatatan hukum oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

19. Bahwa pertimbangan BPSK yang pada intinya menganggap bahwa pelaku usaha memperlakukan konsumen secara diskriminatif dan konsumen tidak ada diberikan/dilayani dengan surat perjanjian kredit, perjanjian pembiayaan konsumen, polis asuransi, pemberian hak tanggungan maupun yang lainnya yang berbentuk salinan;

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



berdasar pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, dapat Pemohon Keberatan jelaskan bahwa tidak ada perbuatan dari Pemohon Keberatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c UU Perlindungan Konsumen dimana Pemohon Keberatan sudah memperlakukan termohon Keberatan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, oleh karena Pemohon Keberatan dalam setiap adanya permohonan kredit menindaklanjuti dengan melakukan proses analisis kredit sampai dengan putusan kredit dan sebelumnya sudah terlebih dahulu memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipelajari, diteliti terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan. dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan setiap sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut; Terhadap tidak diberikan dokumen seperti Perjanjian Kredit dan lain-lain sebagaimana dimaksud di atas Pemohon Keberatan sampaikan bahwa proses pemberian kredit ini juga melibatkan pihak ketiga yaitu Notaris/PPAT dalam proses perjanjian kredit dan pengikatan agunan dan pembuatan dokumen tersebut seluruhnya diserahkan kepada Notaris sehingga dokumen tersebut merupakan produk Notaris pembuat ataupun PPAT. Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian Notaris terlebih dahulu menjelaskan, membacakan isi dari Perjanjian Kredit tersebut kepada Termohon Keberatan untuk selanjutnya di tandatangani oleh ybs. Setelah dilakukan penandatanganan Termohon Keberatan mengerti dan setuju semua kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. Termasuk apabila dikemudian hari macet maka agunan yang telah diserahkan kepada BRI menjadi pelunasan atas kredit yang Termohon Keberatan terima. Sehingga apabila Termohon Keberatan merasa belum menerima perjanjian kredit, Termohon Keberatan dapat meminta salinan perjanjian kredit tersebut kepada Notaris, sedangkan dalam hal ini Termohon Keberatan tidak pernah meminta baik secara lisan maupun tertulis kepada Notaris ybs, malahan menyalahkan Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* tidak pernah memberikan dokumen tersebut; Dengan demikian pertimbangan Majelis BPSK tersebut, sangat tidak beralasan hukum sama sekali dan telah keliru memberikan putusan berdasar pada ketentuan tersebut di atas;



20. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa konsumen pun telah membayar angsuran tiap bulannya sebelum perekonomian keluarga yang memburuk dan usaha menurun, membuktikan bahwa konsumen telah beritikad baik kepada pelaku usaha;

Menimbang bahwa dengan pelaku usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut di panggil oleh Majelis BPSK Batu Bara dan tidak memberikan dokumen yang lengkap kepada Majelis BPSK khususnya dokumen kredit, polis asuransi, pemberian hak tanggungan dikhawatirkan sebagai bentuk konkrit pelaku usaha terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen mengingat dengan kehadiran dokumen tersebut maka akan dapat ditentukan selanjutnya oleh Majelis hal-hal yang bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diterima Majelis BPSK dan keterangan konsumen walaupun ada menandatangani, konsumen hanya disodorkan/diberikan saja oleh pelaku usaha tanpa ada penjelasan secara terperinci apa maksud dan tujuan isi surat perjanjian dan dokumen lainnya, apalagi bentuk dan hurufnya kecil-kecil sehingga perbuatan pelaku usaha yang menyodorkan saja dan tidak ada memberikan penjelasan atas perjanjian tersebut adalah merupakan bukti Pelaku Usaha tidak beritikad baik (*te kwader trow*) dalam membuat surat perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan atau pelaku usaha tidak beritikad baik (*te kwarder trow*) dalam membuat surat perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa konsumen telah memiliki niat baik untuk menyelesaikan sengketa Konsumen pada BPSK kabupaten batu bara dengan menghadiri seluruh rangkaian sidang, sedangkan Pelaku Usaha tidak menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis BPSK batu bara, maka sesuai dengan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK Pasal 36 butir (3) yaitu "bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha sehingga gugatan Konsumen patut dikabulkan;

Menimbang bahwa konsumen telah memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian



sengketa konsumen dengan cara Arbitrase tanggal 29 desember 2014;
Menimbang bahwa konsumen telah memilih BPSK batu bara sebagai alternatif penyelesaian sengketanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 maka Majelis berwenang memutus perkara ini;

21. Bahwa pertimbangan Majelis yang menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan pembayaran angsuran secara rutin merupakan bukti bahwa Termohon Keberatan sejak awal telah memahami dan mengetahui kewajiban yang ada dan telah diperjanjikan di dalam perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

Sehingga pernyataan yang menyatakan bahwa Termohon Keberatan (konsumen) hanya disodorkan/diberikan saja oleh pelaku usaha tanpa ada penjelasan secara terperinci apa maksud dan tujuan isi surat perjanjian dan dokumen lainnya tanpa memberikan penjelasan, jelas- jelas telah dengan sendirinya terbantahkan. Bagaimana mungkin Termohon Keberatan dapat mengetahui jumlah kewajiban angsuran yang harus dibayarkan sebelumnya secara rutin apabila memang ybs tidak mengetahui dan mengetahui secara jelas isi dari Perjanjian Kredit tersebut;

Hal lain yang membuktikan bahwa Termohon Keberatan secara jelas telah sejak awal tahu syarat dan ketentuan yang telah Termohon Keberatan setuju adalah sebagaimana hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon Keberatan dalam surat pengaduannya ke BPSK angka 4,5, dan 6 yang pada intinya Termohon Keberatan telah meminjam uang (kredit) kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) pembayaran dilakukan melalui angsuran, kemudian Termohon Keberatan juga bermohon untuk penambahan kredit menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan sistem rekening koran dengan membayar bunga setiap bulannya;

22. Bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon Keberatan atas pemanggilan dari BPSK Batu Bara dalam persidangan Arbitrase ataupun pemanggilan lainnya terkait penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Basiran di BPSK Batu Bara, bukan dikarenakan adanya kekhawatiran Pemohon Keberatan sebagaimana dituduhkan dalam pertimbangan Majelis BPSK tersebut diatas ataupun adanya itikad tidak baik dari Pemohon Keberatan dengan tidak mengindahkan Pemanggilan BPSK Batu Bara tersebut, akan tetapi dikarenakan Pemohon Keberatan sama sekali tidak mengetahui dan/atau bahkan menerima surat resmi pemanggilan terkait perkara



penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Basiran tersebut. Pemohon Keberatan baru mengetahui akan adanya Persidangan Arbitrase antara Pihak BRI selaku Pelaku Usaha dengan Konsumen atas nama Basiran setelah dikirimkan Dokumen Putusan hasil Persidangan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 236/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2014 tanggal 8 Oktober 2015 yang jelas-jelas telah berjalan hingga akhirnya menghasilkan suatu Putusan tanpa sepengetahuan dari Pemohon Keberatan;

Sehingga tuduhan atas adanya itikad tidak baik dari Pemohon Keberatan sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru dalam hal ini Termohon Keberatanlah yang tidak memiliki itikad baik terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati dengan tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*);

23. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu Bara, menyatakan pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melakukan pelelangan yang tidak sesuai dengan peraturan adalah bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013;
2. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU Hak Tanggungan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotik yang diatur dalam HIR dan RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta KPKNL);
5. Bertentangan dengan yurisprudensi MA RI Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:

- a. UUD tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang Undang/Perpu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan RI (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan;

24. Bahwa pertimbangan Majelis BPSK yang mempertentangkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut sudah melampaui batas tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3 KepMenPerindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Namun demikian Pemohon Keberatan perlu menjelaskan pertimbangan Majelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tersebut;

Munculnya UU hak tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembangan pembangunan ekonomi;

Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain adalah mudah pelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 UU HT);

Selanjutnya Pasal 6 Undang Undang HT menyatakan;

“apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Pasal 6 tersebut diatas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan materiil. Pasal tersebut memberikan pengertian menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyai arti tanpa harus minta fiat dari Ketua Pengadilan;

Hal ini sesuai dengan pengertian parate eksekusi adalah Pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (Pengadilan atau Hakim), sehingga eksekusi objek jaminan tanpa melalui fiat dari Ketua Pengadilan;

Sehingga sudah sejalan dengan maksud undang-undang hak tanggungan, dimana tujuannya menyempurnakan ketentuan terdahulu serta memberikan kemudahan kepada kreditur. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan tidak menunjuk pada Pasal 224 HIR/258 RBG namun peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013. Begitu juga dasar hukum pelaksanaan lelang untuk kreditur pemegang pertama hak tanggungan secara hukum materiil ada di Pasal 6 UU Hak Tanggungan bukan Pasal 26 dan penjelasan angka 9 penjelasan umum UU Hak Tanggungan serta Pasal 1211 KUHPdata;

Terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang ditafsirkan untuk mendukung dalil-dalilnya yang keliru guna kepentingan atau keuntungan Termohon Keberatan. Padahal sepuluh tahun kemudian setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut, pada tahun 1996 muncul UU Nomor 4 Tahun 1996 yang telah mengatur eksekusi Hak Tanggungan secara Parate khususnya dalam Pasal 6. Atas lahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum diundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atur secara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);

Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 566/2009 tanggal 12 November 2009 yang dibuat oleh Siti Aminah Br Tarigan, S.H., PPAT di Kisaran yang dimana isi keseluruhan dari APHT tersebut pada Pasal 2 menyatakan:

“Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama (debitur)

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diterima oleh Pihak Kedua (Pemohon Keberatan) dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di bawah ini”;

Dalam Point 6 Pasal 2 APHT tersebut secara tegas juga disebutkan:

“Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh Pihak Pertama (debitur), Pihak kedua (Pemohon Keberatan) selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”;

sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan Pemohon Keberatan untuk menjual objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi telah disyaratkan dalam janji-janji APHT, sehingga penjualan objek Hak Tanggungan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan;

Oleh karena itu Parate Eksekusi yang dilakukan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku;

25. Bahwa perlu Pemohon Keberatan juga sampaikan berdasarkan catatan bank berupa rekening koran tanggal 30 Oktober 2015 Termohon Keberatan masih memiliki kewajiban yang wajib dipenuhi atau dilunasi Termohon Keberatan.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 236/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2014 tanggal 8 Oktober 2015 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;
4. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Permohonan Keberatan telah lewat waktu (daluarsa);

- Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Keputusan BPSK, pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK"

A. Bahwa, Putusan BPSK diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 9 Oktober 2015. Dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah pada tanggal 30 Oktober 2015. Sedangkan antara tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 adalah 15 (lima belas) hari;

B. Bahwa, sehingga pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah telah lewat waktu (daluarsa) selama 1 (satu) hari. Sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta melanggar Pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan BPSK tersebut di atas;

Dan oleh karenanya, pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* adalah telah lewat waktu (daluarsa) dan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan putusan Nomor 64/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN RAP. tanggal 3 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 236/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2014 tanggal 8 Oktober 2015 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 10 Desember 2015, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Rap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 30 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 30 Desember 2015, namun Pemohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang keberatan pertama:

Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang

1. Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK di sebutkan “(3) keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagai mana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan di akui palsu atau di nyatakan Palsu.
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan.
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sedangkan, *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa (tidak menyebutkan alat bukti tersebut dalam keputusannya). Apalagi pada ayat (5) nya menyatakan “ (5) dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain, diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat Mengadili Sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “Mengadili Sendiri” dalam keputusannya dalam halaman 30. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



II. Tentang keberatan kedua:

Tentang salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 menyatakan “menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak berwenang melakukan pelelangan sendiri maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemohon memohon pelelangan tersebut kepada KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara Dan Lelang) tanpa menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mana yang berlaku tersebut, padahal menurut:

1. Menurut Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK.06.2013;
2. Menurut Penjelasan Umum Nomor 9 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Peradilan Negeri;
3. Menurut Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Perapat) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada KPKNL);
4. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
5. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Yang Menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan yang menyebutkan adalah:

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan peraturan Menteri Keuangan RI (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

III. Tentang keberatan ketiga:

3. Tentang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan;
4. Bahwa dalam keputusan pada halaman 1 (satu) tentang putusan tertulis Perkara Nomor 64/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN-RAP sedangkan pada halaman 30 tentang mengadili tertulis Perkara Nomor 64/Pdt.G/2015/PN-RAP sehingga hal ini menunjukkan adanya kelalaian *Judex Facti* dalam memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK yang menyatakan: (2) keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur pendaftaran Perkara Perdata", sedangkan perkara *a quo* didaftarkan dengan 2 (dua) Nomor perkara yaitu:

1. Nomor 64/Pdt.G/2015/PN Rap;
2. Nomor 64/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Rap;

Sehingga membingungkan pencari keadilan di peradilan *Judex Facti* karena Nomor/Register perkara adalah hal yang sangat penting dalam suatu perkara dan oleh karenanya tampak jelas adanya kelalaian *Judex Facti* dalam keputusannya dan patut untuk dibatalkan agar tidak terjadi lagi dikemudian hari;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat harus dibatalkan karena sengketa yang timbul dari adanya perjanjian kredit atau masalah *wanprestasi* tidak diadili oleh Pengadilan Negeri pada pemeriksaan tingkat keberatan tetapi harus diadili oleh Pengadilan Negeri pada pemeriksaan tingkat pertama karena BPSK tidak berwenang mengadili sengketa yang bersumber dari perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BASIRAN tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 64/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN RAP. tanggal 3 Desember 2015 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 236/Arbitrase/BB/XII/2014 tanggal 8 Oktober 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dikabulkan, namun oleh karena BPSK tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BASIRAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 64/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN RAP. tanggal 3 Desember 2015 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 236/Arbitrase/BB/XII/2014 tanggal 8 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd/.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H..M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd/.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. P a n i t e r a

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 189 K/Pdt.Sus-BPSK/2016